

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA BANDAR LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

Rizky Wiliyan Tomy

1612011262



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Rizky Wiliyan Tomy

Tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah merupakan salah satu akar masalah sengketa tanah yang terjadi di Indonesia termasuk di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Kepolisian sebagai suatu dari komponen sistem peradilan pidana memiliki kewajiban untuk melakukan upaya penanggulangan tindak pidana sebagaimana amanat dari UU Kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah upaya Kepolisian terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan Apakah faktor penghambat Kepolisian dalam menghadapi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Narasumber dalam penelitian ini adalah personel penyidik Satreskrim Polresta Bandar Lampung, analis pertanahan BPN Bandar Lampung, dan Dosen bagian hukum Pidana Universitas Lampung. Pengolahan data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh Polresta Bandar Lampung adalah dengan melakukan upaya pre-emptif yakni sosialisasi bahaya pemalsuan sertifikat tanah, preventif berupa koordinasi dengan BPN, Notaris, dan PPAT, dan represif dengan melakukan penyidikan sampai penyerahan berkas ke Kejaksaan. Hambatan yang ditemui adalah faktor substansi hukum dimana kewenangan Kepolisian terbatas, faktor penegak hukum, faktor fasilitas, faktor masyarakat dan faktor budaya.

Saran dalam penelitian ini adalah Mengoptimal fungsi tindakan pre-emptif, preventif, dan represif Polresta Bandar Lampung dengan menaikan anggaran dan memperketat pengawasan internal pada BPN Kota Bandar Lampung, Notaris, dan PPAT termasuk setiap pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sertifikat tanah

Kata Kunci : Upaya Kepolisian, Tindak Pidana, Pemalsuan Sertifikat,

**UPAYA KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH DI WILAYAH
HUKUM POLRESTA BANDAR LAMPUNG**

Oleh

Rizky Wiliyan Tomy

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : UPAYA KEPOLISIAN DALAM
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SERTIFIKAT TANAH DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA BANDAR
LAMPUNG

Nama Mahasiswa : Rizky Willyan Tomy

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum



Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP. 196112311 198903 1 023

Emilia Susanti, S.H., M.H.
NIP. 19790625/201504 2001


Ketuan Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum
NIP. 196112311 198903 1 023


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/anggota : **Emilia Susanti, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Dona Raisa Monica, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung



Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S.
NIP.19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **19 Juni 2023**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizky Wiliyan Tomy

NPM : 1612011262

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung”** adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam Skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa Skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka. Maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 19 Juni 2023



Rizky Wiliyan Tomy
NPM. 1612011232

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Rizky Wiliyan Tomy, dilahirkan di Kotabumi Lampung Utara pada tanggal 15 November 1996. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, putra dari pasangan Bapak Suhaili dan Ibu Dahlia.

Penulis mengawali pendidikan di TK Bhayangkari Kotabumi Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2002, penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri 4 Tanjung Aman Kotabumi Lampung Utara yang diselesaikan pada tahun 2008, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ditempuh di SMPN 7 Kotabumi Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2011, dan menyelesaikan pendidikan di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2014.

Penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung tahun 2016 melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur pada tahun 2019.

MOTTO

“Hendaklah kamu berlaku jujur karena kejujuran menuntunmu pada kebenaran,
dan kebenaran menuntunmu ke surga.”

(Abdullah bin Mas'ud)

“Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga
tumbuh mekar secara bersamaan”

(Penulis)

PERSEMBAHAN



Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Ayah tercinta Suhaili dan Ibunda tersayang Dahlia

Orang tua terhebat yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang dan selalu memberikan semangat serta doanya yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesanku. Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan, membanggakan, dan selalu bisa menjadi alasan dibalik senyum tawa kalian.

Kepada Adikku Anjar Deli Pradipta

yang selama ini telah senantiasa mendoakan, memberikan semangat serta dukungannya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

Tempatku menimba ilmu dan mendapatkan pengalaman berharga yang menjadi sebagian jejak langkahku menuju kesuksesan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillah rabbil'alam, Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung**", skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis berharap agar apa yang tersaji dalam skripsi ini dapat menjadi acuan pembandingan yang bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah membantu penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktunya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, motivasi dan nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H., selaku Pembimbing II terima kasih atas kesabaran, dukungan dan kesediaan untuk meluangkan waktu disela-sela kesibukannya, mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, bantuan, motivasi serta nasihat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H., selaku Pembahas I dan juga Penguji Utama terima kasih atas kritik, saran dan masukannya yang sangat membangun demi perbaikan penulisan skripsi ini.
8. Ibu Sri Riski, S.H.,M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukannya demi perbaikan penulisan skripsi ini.
9. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung
10. Seluruh Dosen dan Staf/Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan yang telah diberikan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

11. Bapak Riki Yoswandi Selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung, Mochammad Wisnu Nugroho, S.H., M.H., Selaku Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber pada penulisan skripsi ini.
12. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, motivasi dan nasihat kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Semua teman-teman yang dari awal masa masuk kuliah di Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungannya kepada penulis sejak awal kuliah hingga selesainya penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membaca, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 19 Juni 2023
Penulis

Rizky Wiliyan Tomy

DAFTAR ISI

	Halaman
COVER	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	7
E. Sistematika Penulisan	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Peran, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian	15
B. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan	20
C. Tinjauan Umum Tindak Pidana	24
D. Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber	35

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Upaya Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah.....	37
B. Faktor Penghambat Polresta Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah	71

V. PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan unsur yang paling vital dalam kehidupan karena peradaban manusia terjadi dan berkembang diatas tanah. Tanah juga menyimpan berbagai sumber daya yang selanjutnya dimanfaatkan oleh manusia dalam menjalankan kehidupannya. Keadaan inilah yang menyebabkan tanah memiliki peranan penting, bagi kepentingan manusia sebagai subjek hukum dan tanah sebagai objek hukum yang telah diatur sedemikian rupa oleh negara. Hal ini merupakan wujud kehadiran negara dalam melindungi dan menjamin penguasaan tanah yang dimiliki oleh setiap warga negara. Indonesia sebagai suatu *rechstaat*, memiliki Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria (UUPA) yang berfungsi sebagai landasan yuridis dan langkah konkret kehadiran negara dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap warga negara yang memiliki hak atas tanah.

Namun, meskipun telah diatur dalam regulasi khusus, kenyataannya tetap saja terjadi berbagai permasalahan mengenai kepemilikan pertanahan. Permasalahan pertanahan adalah isu selalu muncul dari waktu ke waktu. Permasalahan pertanahan beriringan dengan bertambahnya jumlahnya penduduk, pesatnya pertumbuhan ekonomi, pembangunan, dan berbagai kepentingan lain atas kepemilikan tanah.

Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit dan sensitif sekali sifatnya, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya, sehingga dalam penyelesaian masalah pertanahan bukan hanya harus memperhatikan aspek kehidupan lainnya agar supaya penyelesaian persoalan tersebut tidak berkembang menjadi suatu keresahan yang dapat mengganggu stabilitas sosial masyarakat.¹

Berbagai permasalahan mengenai penguasaan atas tanah menandakan bahwa hal ihwal hak atas tanah harus mendapatkan perhatian dari pemerintah, sebagai bentuk wujud perlindungan dan kepastian hukum setiap warga negara. Permasalahan tanah yang kerap terjadi adalah ketimpangan kepemilikan tanah. Tercatat 68% tanah di Indonesia dikuasai 1% kelompok pengusaha dan korporasi besar. Sementara lebih dari 16 juta rumah tangga petani bergantung hidup pada lahan yang rata-rata hanya di bawah setengah hektar. Dan potensi kerugian negara dari pengelolaan HGU melebihi batas izin mencapai Rp380 triliun².

Selain isu ketimpangan penguasaan tanah, isu lain yang tak kunjung usai terkait permasalahan tanah adalah tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah. Apabila ketimpangan penguasaan tanah lebih didasarkan pada kemampuan ekonomi yang juga timpang, maka pemalsuan sertifikat tanah merupakan permasalahan tersendiri dan menyita perhatian publik. Pelaku pemalsu sertifikat tanah bisa dilakukan oleh individual, dapat juga dilakukan oleh suatu sindikat tertentu yang disebut sebagai

¹ Muhammad Yamin Lubis dan Abdul Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah*. CV. Mandar Maju. Bandung, 2010. hlm. 104

² DPR.go.id. *Saan Mustopa: Ketimpangan Penguasaan Tanah Sudah Akut*. <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/40686/t/Saan+Mustopa%3A+Ketimpangan+Penguasaan+Tanah+Sudah+Akut+>. Diakses Pada 20 Mei 2023.

mafia tanah. Para pelaku pemalsu sertifikat tanah bermunculan tidak lepas dari kelalaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap dokumen-dokumen pertanahan. Faktor lain juga yang memiliki peran adalah kurangnya pemahaman masyarakat untuk memeriksa yang mana surat tanah asli atau palsu.

Tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk kejahatan luar biasa atau *extraordinary crime*. Hal ini karena pemalsuan sertifikat tanah tidak hanya memberikan kerugian materil maupun immateril kepada korban, namun juga bentuk pelanggaran kewenangan terhadap institusi negara, yakni Badan Pertanahan Negara (BPN) sebagai satu-satunya instansi yang berwenang untuk menerbitkan sertifikat tanah. Hal lain yang menjadikan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sebagai *extra ordinary crime* adalah keterlibatan para pihak dalam tindak pidana ini.

Pemalsuan sertifikat tanah kerap melibatkan para pihak yang memiliki kewenangan dalam proses peralihan hak tanah dan sertifikat tanah. Pihak tersebut adalah oknum Notaris, PPAT, Camat, Lurah, dan pegawai BPN. Hal ini mengakibatkan berkurangnya kepercayaan publik terhadap negara dan aparaturnya. Aparat negara yang seharusnya memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pemilik tanah, malah turut serta dalam tindak pidana yang merugikan masyarakat.

Kendati tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dapat dikategorikan sebagai *extra ordinary crime*, belum ada regulasi khusus yang digunakan sebagai dasar hukum untuk menjerat pelaku pemalsuan sertifikat tanah. Regulasi yang digunakan untuk menjerat pelaku pemalsu sertifikat tanah adalah berdasarkan KUHP adalah Pasal-Pasal berikut, yakni :

- 1) Pasal 242 KUHP tentang Sumpah palsu di pengadilan;
- 2) Pasal 167 KUHP tentang Memasuki Perkarangan Tanpa Izin yang Berhak;
- 3) Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat;
- 4) Pasal 264 KUHP tentang Pemalsuan akta otentik;
- 5) Pasal 266 KUHP tentang Memasukkan keterangan palsu kedalam akta otentik;
- 6) Pasal 385 KUHP tentang Penggelapan hak atas tanah barang-barang bergerak/ penyerobotan tanah

Tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sejatinya telah lama terjadi, namun mulai menarik dan menjadi perhatian dalam lingkup nasional bermula ketika korban dalam tindak pidana ini adalah para tokoh publik. Tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah yang menyasar Nirina Zubir misalnya, para pelaku merupakan orang terdekat korban yakni Asisten Rumah Tangga (ART) yang bekerja kepada ibu korban. ART tersebut kemudian bekerjasama dengan oknum Notaris dalam menjalankan aksinya. Sementara pada kasus yang dialami oleh Dino Patti Djalal, para pelaku yang berjumlah 15 orang melakukan aksinya dengan sangat rapih. Masing-masing pihak memiliki peran tersendiri untuk menjalankan aksinya.

Tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah sebagai salah satu sumber permasalahan tanah di Indonesia, sekaligus sebagai suatu kejahatan yang bertentangan dengan ketertiban umum. Sebagai suatu tindak pidana, pemalsuan sertifikat tanah merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang sekaligus merupakan ancaman yang nyata atau ancaman norma sosial yang mengganggu ketertiban dan keamanan sosial, sehingga dibutuhkan suatu upaya untuk melakukan penanggulangan terhadapnya. Kepolisian, dalam hal ini memiliki peranan penting dan sentral dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan. Hal ini tidak lepas dari amanat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Polisi Republik Indonesia. Langkah konkret yang dilakukan oleh Kepolisian sesuai amanat UU

Kepolisian adalah dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah yang ada pada level pusat (Mabes Polri) pada tahun 2021. Satgas ini juga menjalin koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN. Satgas ini bertugas menerima laporan, pengaduan, dan hasil penyelidikan terkait praktik mafia tanah yang diterima Kementerian maupun Polri. Tim Pemberantasan Mafia Tanah ini bertugas menerima laporan/pengaduan/hasil penyelidikan terhadap praktik mafia tanah baik yang diterima oleh Kementerian maupun Polri.

Satgas ini kemudian dibentuk pada level Polda, termasuk Polda Lampung, namun belum sampai level Polresta Bandar Lampung. Meskipun belum ada Satgas Anti Mafia tanah di Polresta Bandar Lampung, penyidik Polresta Bandar Lampung berhasil mengungkap 2 kasus pemalsuan sertifikat tanah, yakni :

1. Dua oknum eks pegawai Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Bandar Lampung dan seorang Pegawai Swasta ditangkap oleh Polresta Bandar Lampung. Ketiga orang tersangka ini terungkap setelah korban atas nama Betty membuat laporan pemalsuan akta otentik dengan nomor laporan LP/B/2441/X/2021/LPG/Resta Balam pada Oktober 2021.³
2. Pemalsuan Sertifikat tanah oleh Suhaidi alias Edi Bagong. Edi telah memalsukan kwitansi jual-beli, pemalsuan isi sporadik dan pemalsuan dua isi sertifikat, atas laporan LP/B/2441/X/2021/LPG/RESTA BALAM, tanggal 31 Oktober 2021.⁴

Hal ini menggambarkan bahwa tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah telah terjadi di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung, sehingga upaya Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung sangat dibutuhkan dan dinanti untuk menanggulangi

³ Febri Arianto. *Terungkap, Dua Mantan Honorer dan ASN BPN Bandar Lampung Jadi Mafia Tanah*. <https://lampungpro.co/post/38310/terungkap-dua-mantan-honorer-dan-asn-bpn-bandar-lampung-jadi-mafia-tanah>. Diakses pada Selasa 22 Maret 2022 pukul 20.00 WIB.

⁴ Andrius Martogi Pinem. *Korban Mafia Tanah Edi Bagong Terus Bermunculan*. <https://www.kupastuntas.co/2022/03/21/korban-mafia-tanah-edi-bagong-terus-bermunculan>. Diakses pada Senin 15 Agustus 2021, pukul 20.25 WIB.

tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah, baik yang telah dalam proses penyidikan, maupun proses pencegahan dan pembinaan. Berdasarkan latar belakang diatas, penulis hendak melakukan penelitian dengan judul “**Upaya Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah di Wilayah Hukum Polresta Bandar Lampung.**”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung ?
- b. Apakah faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Penelitian secara keilmuan merupakan penelitian hukum pidana khususnya hukum pidana formil mengenai upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung. Ruang lingkup waktu penelitian ini dilakukan tahun 2022 dengan lokasi penelitian di Polresta Bandar Lampung.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Mengetahui upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.
- b. Mengetahui faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai upaya kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian dalam rangka melaksanakan berbagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti⁵. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab yang muncul dalam penelitian hukum⁶. Penulis menggunakan teori-teori sebagai berikut :

a. Teori Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan yaitu segala daya dan upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada. Kejahatan merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh setiap masyarakat di dunia ini. Kejahatan dalam keberadaannya dirasakan sangat meresahkan, disamping itu juga mengganggu ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat berupaya semaksimal mungkin untuk menanggulangi kejahatan tersebut.

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus mencari cara tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Penanggulangan kejahatan menurut A.S. Alam terdiri atas tiga bagian pokok yaitu :

1. Upaya Pre-emptif adalah kebijakan yang melihat akar masalah utama penyebab terjadinya kejahatan melalui pendekatan sosial, pendekatan situasional dan pendekatan kemasyarakatan untuk menghilangkan unsur potensi gangguan.⁷

⁵ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Bandung, UI Press Alumni, 1986, hlm. 125

⁶ Salim. H.S, *Perkembangan Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 125

⁷ EY, P. G. (2022). Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*, 6(3), 66-75.

Tindakan pre-emptif, yakni langkah awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun seseorang ingin melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

2. Upaya Preventif adalah pengendalian yang terjadi pada lingkungan masyarakat atau upaya pencegahan atas timbulnya gangguan agar tidak menjadi gangguan nyata.⁸ Upaya preventif ini merupakan langkah selanjutnya yang akan ditempuh dari upaya pre-emptif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif ini merupakan suatu upaya yang sangat mudah dilakukan karena dapat dilakukan oleh siapa saja bagi mereka yang dapat memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang pencegahan suatu kejahatan. Dalam upaya preventif yang paling diutamakan adalah menghilangkan suatu kesempatan untuk melakukan suatu kejahatan.
3. Upaya Represif (penindakan) upaya ini merupakan upaya terakhir dalam memberantas suatu kejadian sosial yang terjadi di masyarakat.⁹ Upaya represif merupakan upaya terakhir yang dapat kita lakukan setelah upaya pre-emptif dan preventif. Upaya represif merupakan suatu upaya yang prosedural sesuai dengan sistem hukum dan sistem peradilan pidana. Upaya ini dilakukan pada

⁸ EY, P. G. (2022). Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IA Tangerang. Hal. 69.

⁹ Andika Saputra, Sabar Slamet, 2019. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(1), 59-60

saat telah terjadi tindak pidana/kejahatan tindakan ini disebut sebagai penegakan hukum (*law enforcement*) dengan menjatuhkan hukuman sesuai dengan sanksi yang telah ditentukan. Kemudian yang dapat melakukan upaya represif ini hanya orang-orang tertentu saja. Yakni aparat penegak hukum yakni, mulai dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, sampai Lembaga Kemasyarakatan.

b. Teori Tentang- Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dapat menjamin kepastan hukum, ketertiban dan perlindungan hukum dengan menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasari oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Proses yang meliputi banyak pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, merupakan keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem hukum pidana.¹⁰

Peranan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dan yang sangat penting untuk mengatur hubungan masyarakat sebagai warga negara, baik hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan kebendaan, manusia dengan alam sekitar dan manusia dengan negara. Penegakan hukum memiliki peranan yang besar dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara untuk menjamin kepentingan mayoritas masyarakat atau warga negara, terjaminnya kepastian hukum sehingga berbagai perilaku criminal dan tindakan sewenang-wenang yang dilakukan anggota masyarakat atas masyarakat lainnya dapat dihindarkan.

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.23.

Penegakan hukum secara ideal akan dapat mendorong untuk menaati dan melaksanakan hukum. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat dalam penegakan hukumnya, yaitu sebagai berikut¹¹ :

a. Faktor Perundang-undangan (Substansi Hukum)

Faktor Undang-Undang mempunyai peran yang utama dalam penegakan Hukum berlakunya kaedah hukum dimasyarakat ditinjau dari kaedah hukum itu sendiri.

b. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri.

c. Faktor Sarana dan Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa hal itu, penegakan hukum tidak akan berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranan semestinya.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 8.

e. Faktor Kebudayaan

Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakannya.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti. Berdasarkan pengertian di atas maka beberapa konseptual yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Upaya adalah suatu usaha untuk mencapai suatu maksud atau tujuan, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.¹²
- b. Kepolisian Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa Kepolisian adalah segala hal–ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Penanggulangan adalah proses, cara, perbuatan yang bersifat menanggulangi.¹³
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar aturan tersebut. Perilaku seseorang atau badan hukum yang dianggap sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum

¹² Sanusi Husin, *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 1991, hlm. 9.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019 <https://kbbi.web.id/tanggulang>, diakses pada 1 Oktobert 2022 pukul 17.05 WIB

dalam undang-undang, dan dapat diberikan sanksi berupa denda ataupun disiplin oleh pihak yang berwenang.¹⁴

- e. Pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidakbenaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.¹⁵
- f. Sertifikat tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan di dalam pemahaman proposal ini dibuat sistematika penulisan sebagai berikut :

I. Pendahuluan

Bab ini yang di dalamnya membahas tentang Latar Belakang Masalah, Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran dan Sistematika Penulisan.

¹⁴ Andi Hamzah, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), Jakarta, Rineka Cipta, hlm.106.

¹⁵ Husaini, H. (2021). Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(4), 789-804.

II. Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terdiri dari pengertian tindak pidana dan jenis-jenis tindak pidana, faktor penyebab tindak pidana, upaya penanggulangan tindak pidana dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

III. Metode Penelitian

Bab ini berisi tentang Pendekatan masalah, sumber data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang : upaya Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung dan faktor penghambat Kepolisian dalam penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di wilayah hukum Polresta Bandar Lampung.

V. Penutup

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian dan saran yang merupakan sumbangan pemikiran peneliti sehubungan dengan hasil penelitian sebagai salah satu alternatif penyelesaian permasalahan demi perbaikan di masa mendatang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Peran, Wewenang, dan Fungsi Kepolisian

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan sebagai pemain. Peran adalah orang yang menjadi atau melakukan sesuatu yang khas, atau “perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat”. Jika ditujukan pada hal yang bersifat kolektif di dalam masyarakat, seperti himpunan, gerombolan, atau organisasi, maka peranan berarti perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang berkedudukan di dalam sebuah masyarakat.¹⁶

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹⁷ Dari hal diatas lebih lanjut kita lihat pendapat lain tentang peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum mempunyai arti penegakan hukum secara total *enforcement*, yaitu penegakan hukum secara penuh. Peran merupakan aspek dinamis kedudukan

¹⁶ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019 <https://kbbi.web.id/peran>, diakses pada 16 Februari 2023 pukul 18.18 WIB.

¹⁷ Soekanto, Soerjono. 2002 *Teori Peranan*. Jakarta Bumi. Aksara. Hlm.243.

(status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peranan menentukan apa yang diperbuatnya di masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalkan perbuatan-perbuatan orang lain.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai proses. Secara umum, pengertian peranan adalah kehadiran Tugas, fungsi, dan kewenangan dijalankan atas kewajiban untuk mengadakan pengawasan secara intensif dan bila perlu dengan paksaan yang dilakukan dengan cara melaksanakan kewajiban umum dengan perantara pengadilan, dan memaksa yang diperintah untuk melaksanakan kewajiban umum tanpa perantara pengadilan.¹⁸

Abu Ahmadi memberikan pengertian bahwa peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap caranya individu harus bersikap dan berbuat dalam situasi tertentu yang berdasarkan status dan fungsi sosialnya.¹⁹ Uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwasanya peran adalah suatu sistem kaidah-kaidah yang berisikan patokan-patokan perikelakuan, pada kedudukan-kedudukan tertentu didalam masyarakat, kedudukan mana dapat dipunyai pribadi ataupun kelompok-kelompok pribadi yang perannya pemegang peranan tadi, dapat sesuai atau mungkin berlawanan dengan apa yang ditentukan di dalam kaidah-kaidah.²⁰ Suatu peran dari individu atau kelompok dapat dijabarkan dalam beberapa bagian, yaitu :

¹⁸ Momo Kelana, *Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) Suatu studi Histories Komperatif*, Jakarta. PTIK, 1972, hlm. 18.

¹⁹ L Ladin, 2018. *Pelecehan Seksual Antar Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana*, Hlm. 288.

²⁰ Seorjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta. Rajawali Pers, 2009, hlm 5.

- a. Peran yang ideal yaitu peran yang di jalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan.
- b. Peran yang seharusnya yaitu peran yang memang seharusnya dijalankan oleh individu atau kelompok sesuai dengan kedudukannya
- c. Peran yang dianggap diri sendiri yaitu peran yang di jalankan oleh diri sendiri karena kedudukannya dilakukan untuk kepentingannya.
- d. Peran yang di sebenarnya di lakukan yaitu peran dimana individu mempunyai kedudukan dan benar telah menjalankan peran sesuai dengan kedudukannya²¹.

Berkaitan dengan penegakan hukum, peranan yang ideal dan peranan yang sebenarnya adalah memang peranan yang di kehendaki dan diharapkan oleh hukum di tetapkan oleh undang-undang. Sedangkan peran yang dianggap diri sendiri dan peran yang sebenarnya telah dilakukan adalah peran yang mempertimbangkan antara kehendak hukum yang tertulis dengan kenyataan-kenyataan, dalam hal ini kehendak hukum harus menentukan dengan kenyataan yang ada. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disingkat Polri merupakan lembaga negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri. Mengenai pengertian kepolisian tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa :

1. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.²²

²¹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 140

²² Pasal 1 Ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Eksistensi kepolisian adalah lakon yang harus dijalankan sehubungan dengan atribut yang melekat pada individu maupun instansi, dalam hal ini diberikan oleh Polri didasarkan atas asas legalitas undang-undang yang karenanya merupakan kewajiban untuk dipatuhi oleh masyarakat. Pemahaman yang tepat atas peran yang diberikan harus diperoleh dari berbagai tinjauan, namun untuk kesamaan persepsi, pemaknaan itu dapat dirumuskan :

- a. Pelindung, anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan perlindungan bagi warga masyarakat, sehingga terbebas dari rasa takut, bebas dari ancaman atau bahaya, serta merasa tentram dan damai.
- b. Pengayom, anggota Polri yang memiliki kemampuan memberikan bimbingan, petunjuk, arahan, dorongan, ajakan, pesan dan nasehat yang dirasakan bermanfaat bagi warga masyarakat guna terciptanya rasa aman dan tentram.
- c. Pelayan, anggota Polri yang setiap langkah pengabdianya dilakukan secara bermoral, beretika, sopan, ramah dan proporsional.²³

Pemeriksaan perkara pidana berawal dari adanya dan terjadinya tindak pidana (delik) atau perbuatan pidana atau peristiwa pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Peristiwa atau perbuatan tersebut diterima oleh aparat penyidik adalah hal ini Polri melalui laporan dari masyarakat, pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau diketahui oleh aparat sendiri dalam hal tertangkap tangan.

Dalam menciptakan kepastian hukum peran Polri diaktualisasikan dalam bentuk :

- a. Polri harus profesional dalam bidang hukum acara pidana dan perdata sehingga pandangan negatif bahwa polri bekerja berdasarkan kekuasaan akan hilang;
- b. Mampu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tidak menjadi korban dari kebutuhan hukum atau tindakan sewenang-wenang;
- c. Mampu memberikan keteladanan dalam penegakan hukum;
- d. Mampu menolak suap atau sejenisnya dan bahkan sebaliknya mampu membimbing dan menyadarkan penyupap untuk melakukan kewajiban sesuai peraturan yang berlaku.²⁴

²³ Barda Nawawi Arief. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung 1998, hlm. 4.

²⁴ Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri

Polri sebagai lembaga negara yang bertugas dalam menjalankan penegak hukum memiliki tugas pokok fungsi dan wewenang yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban dalam masyarakat
- b. Menegakan hukum
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat
- d. Kemudian di dalam UUD 1945 Pasal 30 Ayat (4) (setelah amandemen), Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah sebagai alat Negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan Pasal 3 Ayat 1 pengemban fungsi kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk pengamanan swakarsa. Wewenang kepolisian dibagi menjadi dua yakni wewenang kepolisian yang meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Adapun perbedaannya adalah sebagai berikut :

- a. Wewenang umum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (1) yaitu menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- b. Wewenang khusus terdapat dua penggolongan yaitu kewenangan yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan Pasal 15 Ayat (2) serta wewenang penyelidikan atau penanggulangan dalam proses pidana yang diatur dalam pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

B. Tinjauan Penanggulangan Kejahatan

Penanggulangan Kejahatan Penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan berbagai keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Ada tiga cara penanggulangan yang bisa dilakukan terhadap kejahatan yakni, preemtif, preventif dan represif :

a. Preemtif

Preemtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara preemtif adalah menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang baik sehingga norma- norma tersebut terinternalisasi dalam setiap diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan, tapi tidak ada niat untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha preemtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan²⁵.

²⁵ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta.Hal. 112.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya preemtif yang masih dalam tahap pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali. Hal ini sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan.²⁶Pihak Kepolisian dalam upaya ini melakukan penyuluhan hukum terkait dengan kejahatan dan memberikan pelajaran tentang pengaturan hukum terkait dengan kejahatan. Sehingga bisa meminimalisasi pelaku melakukan kejahatan.

Selain itu pula Pihak Kepolisian memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang tindakan-tindakan yang bisa menyebabkan terjadinya kejahatan, misalnya masyarakat harus berhati-hati dalam meletakkan kendaraan bermotor dan juga mengurangi melewati jalanan yang sepi, jalan yang rusak dan kurang penerangan. Menyadari bahwa akan kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat memengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat. Selanjutnya, memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun hal tersebut disebabkan karena gangguan biologis maupun gangguan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

²⁶ Abintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Laksbang Grafika, Yogyakarta, Hal. 170

Setelah melihat uraian tersebut, kita akan mengetahui bahwa kejahatan dapat ditanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan sosial yang memengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan ke arah yang baik. Dengan kata lain bahwa faktor ekonomi mutlak harus ada perbaikan. Sedangkan, biologis, psikologis, dan sosial merupakan faktor sekunder saja. Kemudian juga masyarakat memiliki peran penting dalam tahap pencegahan ini, masyarakat bisa melakukan hal-hal yang bisa mencegah terjadinya kejahatan dengan cara meminimalisasi terjadinya kejahatan melalui upaya misalnya, sistem keamanan lingkungan, dengan melakukan hal ini setidaknya masyarakat melakukan upaya pencegahan terjadinya kejahatan di lingkungan sekitar tempat tinggal.

Upaya penanggulangan kejahatan atau preventif biasanya dilakukan dengan dua metode yaitu metode moralistik dan abolisionistik. Moralistik dilakukan dengan cara membina mental spiritual yang dapat dilakukan oleh para ulama, pendidik, dan lain sebagainya. Sedangkan, cara abolisionistik adalah cara penanggulangan bersifat konsepsional yang harus direncanakan dengan dasar penelitian kriminologi, dan menggali sebab-sebabnya dari berbagai faktor yang saling berkaitan. Cara paling umum dilakukan adalah dengan cara memadukan berbagai unsur yang berkaitan dengan mekanisme peradilan pidana serta partisipasi masyarakat. Untuk memperkuat kemampuan operasional penanggulangan perlu pula dipadukan 3 kemauan ; Kehendak pemerintah (*political will*) dengan berbagai upaya perlu didukung oleh citra sosial (*social will*) melalui berbagai media melancarkan kehendak pemerintah, serta kekuatan yang tidak boleh dilupakan adalah human atau *individual will*, berupa kesadaran untuk patuh/taat pada hukum serta senantiasa berusaha menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi kejahatan yang tindakannya berupa penegakkan hukum dengan menjatuhkan hukuman. Penanggulangan yang dilakukan adalah dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat. Upaya ini juga bisa diiringi dengan tindakan yang cukup tegas dari penegak hukum khususnya Kepolisian.

Upaya represif ini adalah upaya terakhir yang harus dilakukan, karena upaya ini bersifat memberikan pelajaran kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perbuatannya, meskipun upaya ini terkesan sebagai upaya pemberian efek jera saja. Jika upaya-upaya penindakan yang dilakukan oleh penegak hukum sudah berjalan dengan baik, maka diharapkan terjadinya kejahatan selanjutnya dapat ditanggulangi. Diharapkan dengan adanya penindakan terhadap kejahatan yang baik akan memberikan efek jera terhadap setiap pelaku kejahatan. Upaya mulai dari penyelidikan, diteruskan dengan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan sidang di pengadilan, dan ditetapkan hukumannya oleh hakim.²⁷

²⁷ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta. Hal 109

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Lamintang berpendapat bahwa istilah hukuman berasal dari kata *straf* dan istilah dihukum berasal dari perkataan Wordt Gestraft.²⁸ Ketentuan kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana dapat mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa- peristiwa yang konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah sehari-hari yang digunakan dalam kehidupan masyarakat. Tiga masalah sentral/pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana*), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.²⁹

²⁸ Lamintang,P.AF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung. Sinar Baru.1984. hal 35

²⁹ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*. Setara Press.Malang.2016, hlm.57

Simons mengemukakan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³⁰ Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa tindak pidana merupakan istilah resmi dalam perundang-undangan pidana Indonesia³¹. Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana, seperti dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Subversi, Undang Undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Muladi berpendapat sama bahwa istilah hukuman bukan hanya dipakai dalam istilah hukum tetapi dalam istilah sehari-hari seperti pendidikan, moral, agama, dan sebagainya, sedangkan pidana mempunyai istilah khusus yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.³² Pengertian tindak pidana, dapat dikemukakan beberapa pandangan atau definisi para sarjana sebagai berikut :

- a. Tindak pidana didefinisikan sebagai perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.³³
- b. Tindak pidana diartikan sebagai suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.³⁴
- c. Tindak pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma.³⁵

³⁰ Andi Sofyan & Nur Azizah. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press.Makassar.2016.hlm 30

³¹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, PT.Raja Grafindo Persada. Jakarta.2010. hlm 45

³² Muladi, Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.Bandung.1992. hlm 34

³³ Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta. 2002. Hlm 32

³⁴ Bambang Poernomo.*Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.Jakarta. 1992

³⁵ Lamintang,P.AF. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.Bandung. Sinar Baru.1984. hlm 35

Berdasarkan beberapa pandangan tersebut di atas, jelas bahwa tindak pidana itu mengandung suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpakan kepada pembuat kejahatan yang dilakukan oleh negara pada seseorang atau penguasa.

1. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis jenis pidana dalam Pasal 10 KUHP. Bentuk pidana dibedakan menjadi dua yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari empat jenis pidana dan pidana tambahan terdiri dari tiga jenis pidana. Untuk satu kejahatan atau pelanggaran, hanya boleh dijatuhkan satu pidana pokok, namun dalam beberapa hal yang ditentukan dalam Undang-Undang, dapat pula ditambah dengan salah satu dari pidana tambahan.

Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut :

a. Pidana Pokok, terdiri atas:

- 1) Pidana mati
- 2) Pidana penjara
- 3) Pidana kurungan
- 4) Pidana denda

b. Pidana Tambahan, terdiri atas:

- 1) Pencabutan beberapa hak tertentu
- 2) Perampasan barang-barang tertentu
- 3) Pengumuman putusan Hakim

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur lahiriah (fakta) oleh perbuatan, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya. Keduanya memunculkan kejadian dalam alam lahir (dunia).

a. Menurut Moeljatno

Yang merupakan unsur-unsur perbuatan pidana adalah, sebagai berikut:

- 1) Kelakuan dan akibat perbuatan
- 2) Hal ikhwal yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang obyektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subyektif.³⁶

b. Menurut Wirdjono Prodjodikoro

Memberikan unsur-unsur dari perbuatan pidana sebagai berikut :

- 1) Subjek tindak pidana
- 2) Perbuatan dari tindak pidana
- 3) Hubungan sebab-akibat (*causaal verban*)
- 4) Sifat melanggar hukum (*onrechtmatigheid*)
- 5) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 6) Kesengajaan (*opzet*).³⁷

c. Unsur-unsur perbuatan pidana

- 1) Unsur Undang-Undang dan yang di luar Undang-Undang
- 2) Sifat melawan hukum atau kesalahan sebagai unsur delik
- 3) Unsur tertulis dari rumusan delik atau alasan penghapus pidana.

Pada umumnya delik terdiri dari dua unsur pokok, yaitu unsur pokok yang subyektif dan unsur pokok yang obyektif :

a. Unsur pokok subyektif

Asas hukum pidana “tidak ada hukuman tanpa ada kesalahan”. Kesalahan yang dimaksud adalah kesengajaan dan kealpaan. Pada umumnya para pakar telah menyetujui bahwa kesengajaan ada tiga bentuk, yaitu :

- 1) Kesengajaan sebagai maksud
- 2) Kesengajaan dengan keinsyafan pasti
- 3) Kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan

³⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta. 2008, hlm. 69

³⁷ Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama. Bandung. 2003. hlm. 59-69.

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas dua bentuk, yaitu :

- 1) Tidak berhati-hati
- 2) Dapat menduga akibat perbuatan itu

b. Unsur pokok obyektif

Unsur obyektif terdiri dari :

- 1) Perbuatan manusia
- 2) Akibat dari perbuatan manusia
- 3) Keadaan-keadaan pada umumnya keadaan ini dibedakan antara keadaan pada saat perbuatan dilaksanakan dan keadaan setelah perbuatan dilakukan
- 4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum

D. Tindak Pidana Pemalsuan Sertifikat Tanah

Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang di dalamnya mengandung sistem ketidak benaran atau palsu atas suatu hal (objek) yang nampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya. Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu :

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan.
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban masyarakat.

1. Kejahatan Pemalsuan Surat

Surat adalah segala macam tulisan, baik yang ditulis dengan tangan, maupun diketik atau dicetak dengan menggunakan arti (makna). Meskipun KUHP tidak memberikan definisi secara jelas tentang apa yang dimaksud dengan surat, tetapi dengan memperhatikan rumusan Pasal 263 (1) KUHP, maka dapatlah diketahui

pengertian surat. Rumusan Pasal 263 (1) KUHP memuat ketentuan terhadap siapa saja yang membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.

Pemalsuan dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang mempunyai tujuan untuk meniru, menciptakan suatu benda yang sifatnya tidak asli lagi atau membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Sama halnya dengan membuat surat palsu, pemalsuan surat dapat terjadi terhadap sebagian atau seluruh isi surat, juga pada tanda tangan pada si pembuat surat. Misalnya, pembuat yang bertanda tangan dalam surat yang bernama Sutomo, diubah tanda tangannya menjadi tanda tangan orang yang bernama Suroto.

Soenarto Serodibro memberikan pengertian bahwa barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangan orang lain sekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisan itu.³⁸ Perbedaan prinsip antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah bahwa membuat surat/membuat palsu surat, sebelum perbuatan dilakukan, belum ada surat, kemudian dibuat suatu surat yang isinya sebagian atau seluruhnya adalah

³⁸ Soedibroto, R Soenarto. *KUHP dan KUHPA dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Rajawali Press. Jakarta.2004.Hlm 40

bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu dihasilkan oleh perbuatan membuat surat palsu. Surat yang demikian disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli.

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Rumusan pasal tentang pemalsuan surat yang diatur dalam Pasal 263 KUHP, sebagai berikut :

- a. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.
- b. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian.

Berdasarkan rumusan Pasal 263 Ayat (1) KUHP terdapat unsur-unsur :

- a. Membuat surat palsu.
- b. Surat itu dapat menimbulkan suatu hak, sesuatu perikatan, pembebasan hutang, dan dapat digunakan sebagai bukti untuk sesuatu hal.
- c. Maksud perbuatan itu dilakukan adalah untuk menggunakan atau menyuruh menggunakan surat-surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan.
- d. Penggunaan surat itu dapat menimbulkan kerugian.

3. Jenis-Jenis Pemalsuan Surat

Jenis-jenis pemalsuan surat yang termasuk di beberapa Pasal dalam KUHP sebagai berikut:

- a. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok

Pemalsuan surat dalam bentuk pokok diatur dalam Pasal 263 KUHP, secara umum pemalsuan surat yang dimaksud pada pasal tersebut adalah pembuatan surat yang

palsu/memalsukan surat yang penggunaan surat palsu atau yang telah dipalsukan.

Surat yang dimaksud ialah :

- 1) Yang dapat menerbitkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menerbitkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual-beli)
- 3) Yang dapat menerbitkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)
- 4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akta lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll)

b. Pemalsuan surat khusus

Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang dapat dihukum menurut pasal tersebut ialah orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan surat khusus seperti berikut :

- 1) Mengenai surat otentik. Mengenai surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*)
- 2) Mengenai saham-saham (*aandeel*) atau surat utang atau perserikatan, balai, perseroan, atau maskapai).
- 3) Mengenai talon (surat saham) atau surat tanda untung korporasi (*dividen*) atau tanda bunga uang dari satu surat yang diterangkan pada huruf (b) dan (c) atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu.
- 4) Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan. Perbuatan yang diancam hukuman pada Pasal ini harus memuat segala unsur-unsur yang termuat dalam Pasal 263 ditambah dengan syarat bahwa surat yang dipalsukan itu terdiri dari surat otentik, dsb. Diancam hukuman pada pasal ini lebih berat dari pemalsuan surat biasa.

c. Pemalsuan Akta Otentik (dengan isi keterangan palsu)

Mengenai pengertian akta otentik, Pasal 1868 KUHPerdara merumuskan sebagai surat yang didalam bentuk yang ditentukan UU, dibuat dihadapan dan oleh pegawai umum yang berwenang. Pejabat umum yang menurut hukum berwenang membuat surat yang dimaksud misalnya seorang Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Pejabat Catatan Sipil dan lain-lain.

Surat-surat yang dibuat oleh pejabat-pejabat ini misalnya Surat jual beli, Hutang Piutang, Hipotik atau Gadai yang dibuat oleh notaris, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Sertifikat hak atas tanah dan lain sebagainya. Surat-surat ini menurut hukum mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (Pasal 1870 KUHPerdata Jo 165 HIR). Pemalsuan akta otentik dengan isi keterangan palsu diatur dalam Pasal 266 KUHP. Akta otentik palsu adalah akta otentik yang isinya tidak berdasarkan kebenaran atau bertentangan dengan kebenaran Akta otentik terdiri dari :

- 1) Akta notaris akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akta kelahiran dan akta kematian.
- 2) Berita acara dari Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Tindakan yang dikriminalisasi berdasarkan Pasal 266 KUHP adalah orang yang memberikan keterangan tidak benar kepada pegawai yang berwenang untuk membuat akta atau surat-surat resmi tertentu. Kemudian, orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan tidak benar. Tindakan pemalsuan akta otentik ini sejatinya adalah suatu kejahatan dikarenakan tidak hanya berbuat seolah-olah pelaku memiliki kewenangan dalam menetapkan akta otentik yang sah, tapi juga kerugian yang ditimbulkan dirasakan oleh pihak lain.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus.³⁹

B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumbernya data terbagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber, sedangkan data kepustakaan, yaitu data yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku hukum dan sumber lain yang terkait.⁴⁰ Berdasarkan jenisnya data terbagi atas data primer dan data sekunder sebagai berikut :

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.32.

⁴⁰ Ibid. hlm.65.

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan narasumber, untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder dalam penelitian ini, terdiri dari :

- a. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang bersifat mengikat meliputi:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- b. Bahan Hukum Sekunder, adalah bahan hukum yang melengkapi hukum primer yakni Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah.
- c. Bahan Hukum Tersier, bersumber dari berbagai bahan seperti teori atau pendapat para ahli dalam berbagai literatur atau buku hukum, dokumentasi, kamus hukum dan sumber dari internet.

C. Penentuan Narasumber

Penelitian ini membutuhkan narasumber sebagai sumber informasi untuk melakukan kajian dan menganalisis data, sebagai berikut :

- | | |
|---|--------------------|
| 1) Penyidik Reskrim Polresta Bandar Lampung | : 1 orang |
| 2) PNS BPN Kota Bandar Lampung | : 1 orang |
| 3) Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum UNILA | : 1 <u>orang</u> + |
| Jumlah | : 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur studi kepustakaan dan studi lapangan sebagai berikut :

1) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

2) Studi Lapangan

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Seleksi data, adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi data, adalah kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- c. Identifikasi data, adalah kegiatan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Upaya Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana Pemalsuan sertifikat tanah adalah dengan melakukan upaya pre-emptif, preventif, dan represif. Upaya pre-emptif dengan cara melakukan himbauan dan sosialisasi dengan cara memasang pamflet, spanduk, kerjasama dengan radio, dan media lokal. Upaya preventif adalah dengan berkoordinasi dengan BPN, Notaris, dan PPAT di Kota Bandar Lampung. Upaya represif yakni dimulai dari penyelidikan, penyidikan, sampai penyerahan berkas kepada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung
2. Faktor penghambat Polresta Bandar Lampung dalam menanggulangi tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung adalah faktor Subtansi Hukum dimana Kepolisian tidak memiliki kewenangan dalam penerbitan sertifikat tanah, sehingga upaya yang bisa dilakukan lebih ditekankan pada upaya represif. Faktor hambatan penegak hukum dari jumlah personel Satbinmas maupun Satreskrim yang terbatas. Faktor sarana dan fasilitas yakni anggaran yang kurang. Faktor masyarakat adalah ketika masyarakat lalai dalam memeriksa sertifikat dan menelantarkan tanah mereka. Faktor budaya

konsumerisme yang memaksa setiap orang hidup dengan biaya tinggi juga turut memicu pelaku melakukan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah demi meraup keuntungan materil.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran dalam penelitian adalah :

1. Mengoptimal fungsi tindakan pre-emptif, preventif, dan represif Polresta Bandar Lampung dengan menaikkan anggaran dan memperketat pengawasan internal pada BPN Kota Bandar Lampung, Notaris, dan PPAT termasuk setiap pihak yang terlibat dalam proses pembuatan sertifikat tanah. Meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah dengan cara lebih intens.
2. Faktor penghambat yang cukup mempengaruhi penanggulangan tindak pidana pemalsuan sertifikat tanah faktor tersebut yaitu kesadaran hukum dari masyarakat. Masyarakat seringkali lalai dalam memperhatikan proses jual beli tanah termasuk untuk melakukan pengecekan sertifikat tanah. Sehingga diharapkan Polresta Bandar Lampung bersama pihak terkait dapat lebih giat menghimbau masyarakat agar waspada dan hati-hati terhadap sertifikat tanah mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alam, A. S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar. Pustaka Refleksi
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti
- , 2011 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta. Kencana Prenada Media Group
- Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghieb. 2016. *Hukum Pidana*. Malang. Setara Press.
- Atmasasmita, Romli. 1993. *Kapita Selekta Kriminologi*. Bandung. Armico.
- Chazawi, Adam 2010. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.
- Hadisuprpto, Paulus. 1997. *Juvenile Delinquency*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Hamzah, Andi. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi)*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Husin, Sanusi. 1991. *Penuntun Praktis Penulisan Skripsi*. Bandar Lampung. Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Kelana, Momo. 1972 "*Hukum Kepolisian (Perkembangan di Indonesia) suatu studi histories komperatif*." PTIK, Jakarta.
- Lamintang, P. A. F. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Sinar Baru.
- Lopa, Baharuddin. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*. Jakarta. Kompas.

- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. PT Rineka Cipta.
- Muladi, Barda Nawawi Arif. 1992. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung. Alumni.
- Peter, Hoefnagels G. 1969. *The Other Side of Criminology. An Inversion of the Concept of Crime*, Kluwer-Deventer: Professor of Criminologi Rotterdam University
- Poernomo, Bambang. 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Prodjodikoro, Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.
- Qirom Samsudin,A. Meliala, E. Sumaryo. 1985 *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, Liberti, Yogyakarta.
- Salim, H.S. 1986. *Perkembangan Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia Press. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press Alumni. Bandung.
- . 2003. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta:PT RajaGrafindo Persada.
- . 2007. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Raja Grafindo Persada.
- Soerodibroto, R. Soenarto. 2004. *KUHP dan KUHP dilengkapi dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*. Jakarta. Rajawali Press.
- Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung
- Syani, Abdul. 1989. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remadja Karya.
- Yamin Lubis, Muhammad dan Abdul Rahim Lubis. 2010 *Hukum Pendaftaran Tanah*. Bamdung. CV. Mandar Maju.

B. Jurnal

- Andika Saputra, Sabar Slamet. 2019. Upaya Penanggulangan Peredaran dan Penyalahgunaan Narkoba di Kabupaten Sukoharjo. *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, 8(1), 59- 60.

EY, P. G. 2022. Upaya Penanggulangan Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IA Tangerang. *IKRA-ITH HUMANIORA : Jurnal Sosial dan Humaniora*,6(3), 66-75.

Husaini, H. (2021). Tinjauan Yuridis Pemalsuan Data Otentik Dalam Proses Balik Nama Sertifikat Hak Milik Yang Mengakibatkan Kerugian (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 45 K/Pid/2019). *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 2(4), 789-804.

Paul Ricardo. 2010. Upaya penanggulangan kriminologi. *Jurnal Kriminologi Indonesia* Vol. 6 No.III Desember 2010 : 232

C. Undang-Undang dan Peraturan Lainnya

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. WEBSITE

Agung. 2022. UGM. *Pakar Hukum Tanah UGM Tutup Celah Peluang Masuknya Mafia Tanah*. <https://www.ugm.ac.id/id/berita/21991-pakar-hukum-tanah-ugm-tutup-celah-peluang-masuknya-mafia-tanah>.

Andrius Martogi Pinem. 2021. Kupastuntas. *Korban Mafia Tanah Edi Bagong Terus Bermunculan*. <https://www.kupastuntas.co/2022/03/21/korban-mafia-tanah-edi-bagong-terus-bermunculan>.

Andrius Martogi Pinem. 2022. Kupastuntas. *Rekam Jejak Kriminal Edi Bagong Sang Mafia Tanah*. Dari <https://www.kupastuntas.co/2022/02/13/rekam-jejak-kriminal-edi-bagong-sang-mafia-tanah>.

Damiri/Hisar Sitanggung. Antaranews. 2022. *Memberantas mafia tanah di Lampung*. <https://lampung.antaranews.com/berita/659285/memberantas-mafia-tanah-di-lampung>

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi keempat tahun 2012-2019 <https://kbbi.web.id/tanggulang>

Dewi Rina Cahyani. 2019. Tempo. *Sofyan Sebut Proyek Pabrik Lotte Rp 50 T Terhambat Mafia Tanah*. <https://bisnis.tempo.co/read/1258538/sofyan-sebut-proyek-pabrik-lotte-rp-50-t-terhambat-mafia-tanah>

Febri Arianto. 2021. Lampungpro. *Terungkap, Dua Mantan Honorer dan ASN BPN Bandar Lampung Jadi Mafia Tanah*. <https://lampungpro.co/post/38310/terungkap-dua-mantan-honorer-dan-asn-bpn-bandar-lampung-jadi-mafia-tanah>.

Laily Rahmawati. 2022. Antaranews. *Kejagung Catat Kerugian Negara Terkait Kasus Mafia Tanah Rp1,4 triliun*. <https://www.antaranews.com/berita/2939157/kejagung-catat-kerugian-negara-terkait-kasus-mafia-tanah-rp14-triliun>.

Tri Purna Jaya. 2022. *Polisi Ungkap Kasus Mafia Tanah di Bandar Lampung, Ini Peran Setiap Pelaku*. dari <https://regional.kompas.com/read/2022/02/08/183323578/polisi-ungkap-kasus-mafia-tanah-di-bandar-lampung-ini-peran-setiap-pelaku?page=all>.